

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN II TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberi pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja yang menyajikan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada dokumen perencanaan Renstra

DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara: (4-167/2024);
- 11) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

- 12) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 17).
- 13) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 6);
- 14) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 27).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari sistem pengendalian manajemen satuan kerja.

Sistem pengendalian manajemen ini merupakan pemenuhan terhadap strategi pencapaian tujuan (program dan kegiatan) yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran dan pada akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja harus dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan serta ketenagakerjaan selama Tahun Anggaran 2025.

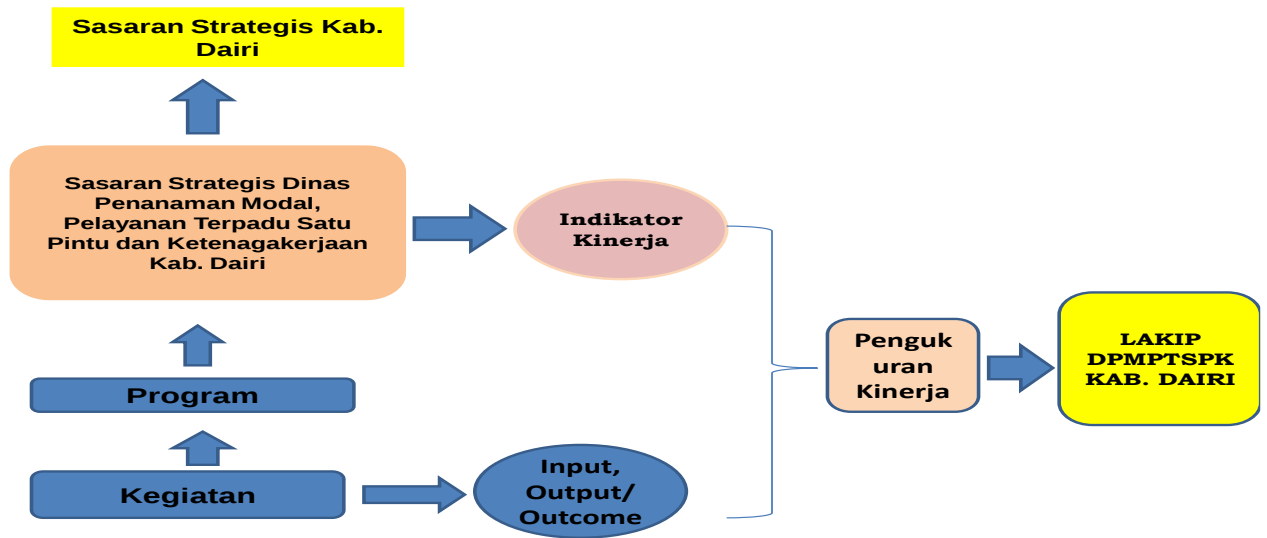
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) terhadap perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Dairi. Secara terinci, adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat secara intenal dan eksternal bagi organisasi antara lain:

- Secara Eksternal, menjadikan Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi atas capaian kinerja yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025.
- Secara Internal, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2025 sebagaimana sasaran evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kerja yang ditemukan pimpinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sehingga dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

Dibawah ini akan diuraikan gambaran alur pikir pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja



1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

1.4.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

1.4.2 Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

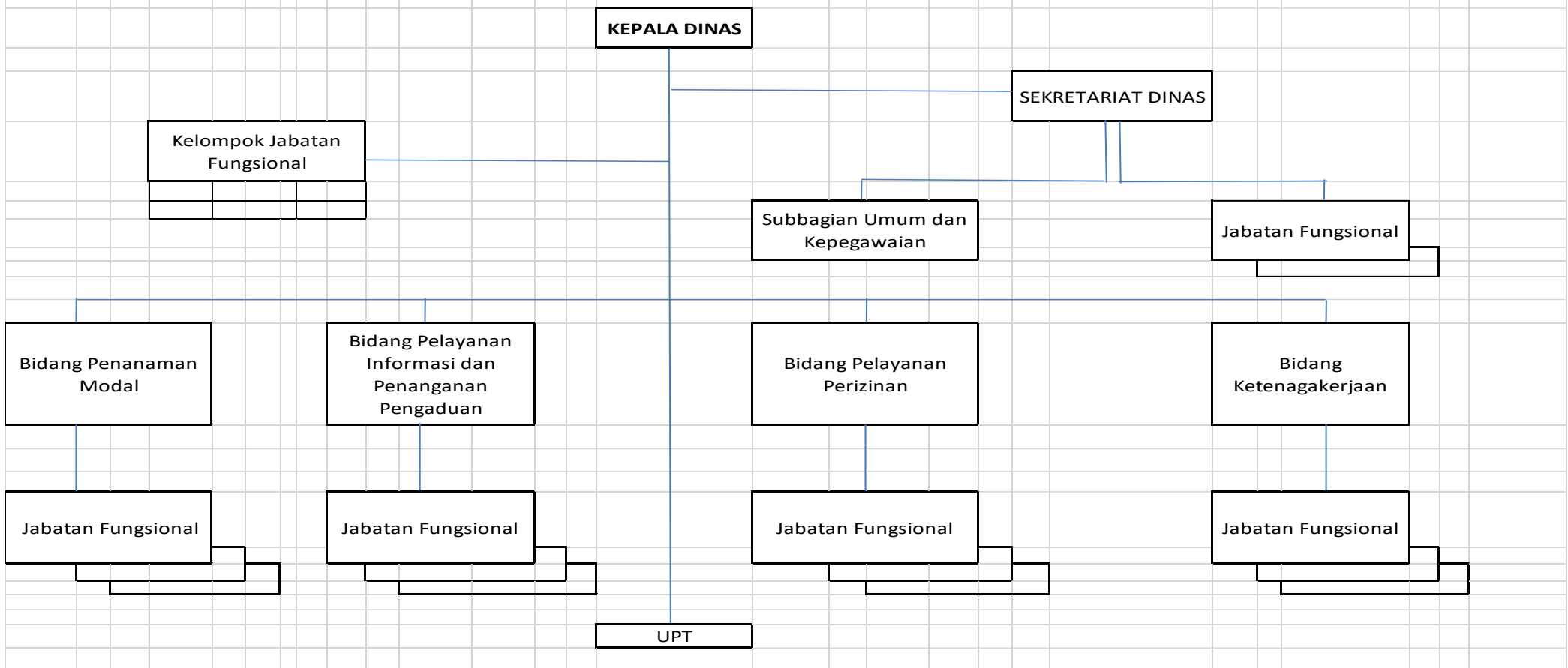
1.4.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;
- g. UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Bupati Dairi 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI



1.5 Sumber Daya DPMPTSPK Kabupaten Dairi

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi membutuhkan sumber daya manusia dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dalam mengemban tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan didukung oleh 1 (satu) UPT, yaitu UPT. BLK Sidikalang.

Dengan demikian sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari sumber daya manusia yang ditugaskan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan Sumber Daya manusia yang ditugaskan di UPT. BLK Sidikalang.

Kondisi sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi (termasuk didalamnya UPT. BLK Sidikalang) keadaan bulan Juni 2025 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 8 (delapan) orang THL (Tenaga Harian Lepas).

Pada tabel dibawah ini akan diuraikan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan UPT. BLK Sidikalang berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan kualifikasi golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Kualifikasi Golongan			Jumlah (Orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan	Gol IV	Gol III	Gol II		
1	Strata 2 (S-2)	3	9	4	8	-	12	42,86
2	Strata 1 (S-1)	5	7	2	10	-	12	42,86
3	Diploma III (D-3)	2	2	-	4	-	4	14,28
4	SLTA	-	-	-	-	-	-	-
5	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		10	18	6	22	-	28	100,00

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPMPTSPK, Juni 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi terbanyak adalah Strata 2 (S-2) dan Strata 1 (S-1) yaitu besarannya masing-masing sebesar 42,86%, kemudian diikuti dengan Pendidikan Diploma III (D-3) sebesar 14,28%.

Kemudian kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini didominasi oleh Perempuan yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang, sementara pegawai laki-laki hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan golongan adalah bahwa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang merupakan pegawai dengan Golongan III, diikuti golongan IV sebanyak 6 (enam) orang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi berdasarkan kualifikasi jabatan dapat diuraikan pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan
Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Kualifikasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Eselon II	1	-	1	3,57
2	Eselon III	-	5	5	17,86
3	Eselon IV	3	-	3	10,71
4	Fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas)	4	10	14	50,00
5	Pelaksana	2	3	5	17,86
Jumlah		10	18	28	100,00

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPMPTSPK, Juni 2025

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa saat ini formasi jabatan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi terdiri dari: 1 (satu) Orang Eselon II, 5 (lima) orang Eselon III, 3 (tiga) orang Eselon IV, 14 (empat belas) orang atau 50,00% fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas atau eselon 4) dan sebanyak 5 (lima) orang pelaksana.

1.5.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, DPMPTSPK Kabupaten Dairi berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor lainnya. Sarana dan Prasarana yang ada saat ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor

Bangunan Gedung kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dan UPT. BLK adalah Bangunan permanen yang kondisinya baik.

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi terdiri dari:

- Kendaraan Dinas Roda 4, sebanyak 1 (satu) unit
- Kendaraan Dinas Roda 2, sebanyak 3 (tiga) unit

3. Perlengkapan Kantor lainnya.

Perlengkapan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, lemari, komputer/laptop, printer dan perlengkapan kantor lainnya juga telah tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi. Terdapat juga peralatan dan mesin untuk berbagai pelatihan yang dilaksanakan di UPT. BLK Sidikalang seperti peralatan untuk pelatihan Menjahit, Las dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi termasuk didalamnya UPT. BLK Sidikalang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Komposisi Sarana dan Prasarana
Pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi

NO.	JENIS SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Personal Komputer/ PC Unit	19	Unit
2	Laptop	25	Unit
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	Unit
4	Kendaraan Roda 4	1	Unit
5	Kendaraan Roda 2	4	Unit
6	Mesin Las Listrik	2	Unit
7	Perkakas bengkel listrik lainnya	1	Unit
8	Alat Ukur Universal - ILS. Calibration RX.	2	Unit
9	Mesin Ketik Manual Langewagon	2	Unit
10	Lemari Besi/Metal	16	Buah
11	Lemari Kayu	4	Buah

12	Rak Kayu	3	Buah
13	Filling Cabinet Besi	18	Buah
14	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Buah
15	Papan Visual/Papan Nama	4	Buah
16	Whiteboard	2	Buah
17	Mesin Absensi	1	Buah
18	Papan Nama Instansi	4	Buah
19	Meja Kerja Kayu	2	Buah
20	Meja Rapat	5	Buah
21	Tempat Tidur Besi	16	Buah
22	Tempat Tidur Kayu	8	Buah
23	Meja Panjang	2	Buah
24	Meja ½ Biro	30	Buah
25	Kasur/Spring Bed	24	Buah
26	Kursi Rapat	115	Buah
27	Kursi Putar	16	Buah
28	Bangku Tunggu	5	Buah
29	Kursi Lipat	227	Buah
30	Meja Komputer	6	Buah
31	Sofa	2	Buah
32	Meubeleur lainnya	20	Buah
33	Jam Mekanis	1	Buah
34	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
35	Televisi	2	Unit
36	Sound System	3	Unit
37	Camera Video	1	Buah
38	Mesin Jahit	21	Buah
39	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) lain-lain	3	Buah
40	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Buah
41	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Buah
42	Peralatan Studio Audio, Peralatan Studio Video, Alat Komunikasi dan Peralatan Pemancar	18	Buah
43	Alat Laboratorium (Hydrolic Press)	1	Buah
44	DC Power Supply	4	Buah

1.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lingkungan kerja secara eksternal terhadap perkembangan pelayanan publik.

Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan pelayanan publik menghendaki pelayanan dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dari beberapa permasalahan mendasar yang teridentifikasi maka dapat dirumuskan yang menjadi isu strategis pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan tertuang dalam perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah:

- a. Belum optimalnya penurunan angka pengangguran;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan Penanaman Modal Daerah.

Melalui program dan kegiatan yang disusun DPMPTSPK Kabupaten Dairi dengan partisipasi berbagai pihak diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang ada.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi, Sumber Daya, Isu Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan Sistematika Penulisan Laporan Kinerja.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang Pencapaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategi kinerja instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*oppoetunities*), dan tantangan/Kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan kata lain, rencana strategi yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota dalam mengambil keputusan tentang arahan masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategi bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan tujuan organisasi yang akan diwujudkan. Penjabaran visi yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi organisasi, merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya.

Dari uraian singkat diatas unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategi adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategi serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, sasaran dan tujuan yang harus dicapai DPMPTSPK yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2025-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan seluruh personil Aparatur Sipil Negara, yang merupakan tolak ukur bagi pimpinan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun untuk penilaian administratif pemerintahan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026. Dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan. Tujuan dan Sasaran harus dapat diukur. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*). Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Dalam setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

2.1.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai melalui pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi/instansi. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang berorientasi hasil (*outcome-impact*). Demikian juga dengan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tentunya mempunyai tujuan akan dicapai oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk jangka waktu tertentu. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yaitu:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan indikator tujuannya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi, dengan indikator tujuannya adalah Pertumbuhan investasi.

2.1.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dan indikator sasaran yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah

1. Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan indikator sasarannya: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
2. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah, dengan indikator sasarannya: Pertumbuhan investasi dan Peningkatan Investor.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, dengan indikator sasarannya: IKM Perizinan

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSPK Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-		Sasaran	Indikator Sasaran	Formula perhitungan indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-	
				2025	2026					2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	1.22%	1.21%	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen (%)	1,22%	1,21%
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	Persen (%)	85,00%	85,50%
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi	Persen (%)	13.10%	13,15%	1. Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal daerah	Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	13.10%	13.15%
							Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	23,30%	23,50%
						2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	IKM Perizinan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui <i>Simparas Online</i>	Nilai	79,00	79,50

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
2. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. Peningkatan penempatan tenaga kerja;
4. Perlindungan tenaga kerja serta Pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial;
5. Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal;
6. Optimalisasi promosi penanaman modal daerah;
7. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
8. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha;
9. optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan.

Adapun kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi untuk menjalankan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja;
2. Penyediaan sarana dan prasarana BLK.

Strategi 2 : Penyusunan database ketenagakerjaan/ rencana tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.

Strategi 3 : Peningkatan penempatan tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja.

Strategi 4 : Perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal;
2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial.

Strategi 5 : Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah;
2. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah.

Strategi 6 : Optimalisasi promosi penanaman modal daerah, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan promosi Penanaman modal daerah.

Strategi 7 : Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara online.

Strategi 8 : Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, ditempuh dengan kebijakan:

1. Optimalisasi pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan;
2. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis;
3. Optimalisasi penyelesaian permasalahan pengaduan.

Strategi 9 : Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan Renstra
DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana BLK
		2. Penyusunan database ketenagakerjaan/ rencana tenaga kerja	3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
		3. Peningkatan penempatan tenaga kerja	4. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja
		4. Perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial	5. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal 6. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial

2. Meningkatnya realisasi investasi	1. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	1. Peningkatan kondusivitas iklim penanaman modal	1. Peningkatan pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah
			2. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah
		2. Optimalisasi promosi penanaman modal daerah	3. Peningkatan promosi penanaman modal daerah
		3. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4. Peningkatan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara online
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha	1. Optimalisasi pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan
			2. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis
			3. Optimalisasi penyelesaian permasalahan pengaduan
		2. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	4. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan

2.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, karena program dan kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Adapun program, kegiatan serta sub kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Ket
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			165,143,000	
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	81.25%	165,143,000	
1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat tahun n	16 orang	165,143,000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 orang	165,143,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	3,983,443,365	
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan		3,586,255,227	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	3,586,255,227	
2.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	146,558,300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,446,800	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	68,610,600	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18,222,900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	56,278,000	
2.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	195,309,588	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	55,922,892	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	16,200,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	121,586,696	
2.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	55,320,250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	55,320,250	
	Total			4,148,586,365	

2.4 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja di lingkungan instansi masing-masing.

Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja atau ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian sasaran atau kegiatan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, DPMPTSPK Kabupaten Dairi menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026, sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
3. Pertumbuhan Investasi;
4. Peningkatan Investor;
5. IKM Perizinan;

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026

No.	Indikator Kinerja Utama OPD	Formula perhitungan indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen (%)	1.23%	1.22%	1.21%	1.21%
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	Persen (%)	84.81%	85.00%	85.50%	85.50%
3	Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	13.01%	13.10%	13.15%	13.15%
4	Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	23.19%	23.30%	23.50%	23.50%
5	IKM Perizinan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui <i>Simparas Online</i>	Nilai	78.366	79.00	79.50	79.50

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025-2026, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi menyusun dan menetapkan rencana kinerja setiap tahun yang berisi

perencanaan serta target yang ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam bentuk perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan penetapan kinerja kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan sasaran strategis yang akan dicapai, indikator kinerja, target kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang diletakkan pada indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Manfaat Perjanjian Kinerja adalah untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah

ditetapkan, sedangkan tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,22%
		2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,00%
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3.	Pertumbuhan investasi	13.10%
		4.	Peningkatan Investor	23,30%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5.	IKM Perizinan	81,50

Program	Anggaran
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 165.143.000
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.004.367.209

Pada dasarnya target kinerja indikator IKM Perizinan sesuai dengan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 adalah 79.00, namun karena capaian indikator kinerja tahun sebelumnya telah mencapai 81.197 sehingga target indikator kinerja utama IKM Perizinan telah diubah menjadi 81.50 pada Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Disamping indikator kinerja utama yang sudah diuraikan diatas, ada 1 (satu) lagi indikator yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025, yaitu Nilai AKIP yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026, dengan uraian sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Nilai AKIP	80

Dengan demikian ada 6 (enam) indikator kinerja yang akan diuraikan dan dianalisa dalam laporan kinerja ini yang merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau ketidak tercapainya kinerja berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi yang telah diuraikan ke dalam Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2025 dapat diuraikan di bawah ini.

3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan II Tahun 2025

Sebelum membahas tentang perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2025, maka dibawah ini disajikan terlebih dahulu realisasi capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM						
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR/ DEFENISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	(Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi tahun n/jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan tahun n) x 100 %	81.25%	0.00%	0.00%
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja								
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah realisasi penanaman modal tahun n dikurang jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100%	13.10%	0.48%	3.66%
		4	Peningkatan Investor								

3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	IKM Perizinan	Jumlah nilai masing-masing unsur dibagi jumlah responden dikali 25	81.50	81.107	99.52%
							Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan	(Jumlah perizinan yang dilayani melalui aplikasi online/ Jumlah pemohon perizinan melalui aplikasi online) x 100%	100.00%	100.00%	100.00%
							Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	(Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani / Jumlah pengaduan masyarakat) x 100%	99.25%	100.00%	100.76%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Predikat AKIP	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan tersedianya penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang ada dikali 100%	100.00%	100.00%	100.00%

Adapun analisis pencapaian indikator kinerja program tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun Indikator kinerja program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja adalah Persentase lulusan bersertifikat kompetensi. Pada Triwulan II Tahun 2025 indikator Persentase lulusan bersertifikat kompetensi ini belum tercapai (0%), hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dimaksud direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III, tetapi secara fisik bahan-bahan kegiatan ini telah mulai dipersiapkan.

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada dasarnya anggaran yang mendukung pelaksanaan program ini adalah nihil disebabkan karena keterbatasan anggaran. Namun indikator program ini tetap dapat dicapai walaupun tanpa anggaran karena berhubungan dengan pelayanan penerbitan izin untuk usaha baru yang diberikan kepada Masyarakat. Semakin banyak pelaku usaha yang membuka usaha baru maka akan menambah realisasi investasi di Kabupaten Dairi. Adapun Indikator kinerja program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal. Realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0.48% atau dengan persentase capaian 3.66% dari target yang ditetapkan, dimana Jumlah realisasi investasi di Kabupaten Dairi pada Triwulan II (April s/d Juni) Tahun 2025 bertambah sebesar Rp41.809.000.000 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta rupiah).

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada dasarnya anggaran yang mendukung pelaksanaan program ini adalah nihil disebabkan karena keterbatasan anggaran. Namun indikator-indikator program ini tetap dapat dicapai walaupun tanpa anggaran karena berhubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat. Adapun Indikator kinerja program Pelayanan Penanaman Modal adalah

- *Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan*

Realisasi indikator ini pada Triwulan II tahun 2025 adalah 100% atau dengan persentase capaian 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dimana *jumlah perizinan yang dilayani melalui aplikasi online* adalah sebanyak 654 izin sedangkan *jumlah permohonan perizinan melalui aplikasi online* juga sebanyak 654 permohonan. Dalam hal ini seluruh permohonan dapat diproses dan diterbitkan izinnnya.

Adapun Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonberusaha yang telah diterbitkan serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah dipungut oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada Triwulan II Tahun 2025 akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah Perizinan Berusaha dan Nonberusaha Yang Telah Diterbitkan di Kabupaten Dairi
Triwulan II Tahun 2025

NO	URAIAN/SEKTOR/JENIS IZIN	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
I	PERIZINAN BERUSAHA	537	-
1	Kelautan dan Perikanan	8	-
2	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	-
3	Perindustrian	99	-
4	Perdagangan	292	-
5	Kesehatan	12	-
6	Pendidikan	12	-

7	Pariwisata	74	-
8	Ketenagakerjaan	3	-
9	Koperasi	10	-
10	Pertanian	24	-
11	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2	-
II	PERIZINAN NONBERUSAHA	117	-
1	Surat Izin Praktik Dokter	18	-
2	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	7	-
3	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1	-
4	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	4	-
5	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	2	-
6	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	15	-
7	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	51	-
8	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	1	-
9	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	1	-
10	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1	-
11	Izin Reklame	3	-
12	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	10	28,042,970
13	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	3	-
TOTAL		654	28,042,970

- *Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani.*

Realisasi indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 100% atau dengan persentase capaian 100.76% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.25%, dimana jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh DPMPSTSPK Kabupaten Dairi pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 19 (sembilan belas) kasus pengaduan. Keseluruhan pengaduan yang diterima tersebut dapat diupayakan langsung ditindaklanjuti atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- IKM Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan yang diperoleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi pada Triwulan II Tahun 2025 Survei Kepuasan Masyarakat secara online melalui laman: Simpapas.dairikab.go.id dengan jumlah responden sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang, diperoleh hasil Nilai IKM sebesar **81.107**. Maka dari hasil tersebut disimpulkan bahwa kinerja terhadap 9 unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam kategori **Baik** karena berada dalam nilai interval konversi IKM **76.61-88.30**.

3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Setelah capaian masing-masing indikator kinerja program sudah diuraikan diatas, maka dibawah ini akan diuraikan analisis capaian Indikator Kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

Evaluasi pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Triwulan II Tahun 2025 dengan realisasinya dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan serta pencapaian kegiatan maksimal dan minimal

suatu pelaksanaan kebijakan program dan aktifitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan tujuan organisasi.

Proses pengukuran kinerja ini meliputi menetapkan indikator capaian kinerja serta analisa penyimpangan sehingga dapat dicari solusi maupun feed back penyempurnaan dimasa mendatang.

Berdasarkan target indikator kinerja DPMPTSPK yang sudah diuraikan diatas, maka dibawah ini akan diuraikan pencapaian/realisasi Indikator Kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada Triwulan II Tahun 2025 disamping ada satu lagi indikator kinerja yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025 yaitu indikator *Nilai AKIP*, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja		Defenisi Operasional/Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen	1.22%	0.00%	0.00%
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	Persen	85.00%	0.00%	0.00%
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	Persen	13.10%	2.20%	16.79%
		4	Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	Persen	23.30%	0.00%	0.00%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Simpapas Online	Nilai	81.50	81.107	99.52%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	Predikat AKIP yang diperoleh DPMPTSPK berdasarkan hasil evaluasi kinerja	Nilai	80.00	88.00	110.00%

Sumber : Renstra DPMPTSPK Kab. Dairi Tahun 2025-2026, Renja 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Analisis pencapaian indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada Triwulan II Tahun 2025 tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena kesempatan kerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, Angkatan kerja merupakan jumlah penduduk umum yang produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Pada tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Dairi diharapkan dapat mencapai 1,22%. Namun sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 data jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja untuk tahun 2025 belum dapat diperoleh (*data pada umumnya diperoleh dari BPS*), sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dihitung.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang bekerja atau menganggur. TPAK merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Pada tahun 2025 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Dairi diharapkan dapat mencapai 85.00%. Namun sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 data Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Usia Kerja untuk tahun 2025 belum dapat diperoleh (*data pada umumnya diperoleh dari BPS*), sehingga Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dihitung.

3. Pertumbuhan Investasi

Akumulasi realisasi investasi sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar (Miliar Rp) 8,718.07,- sedangkan pertambahan investasi Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp41.809.000.000 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta rupiah, oleh karena itu akumulasi realisasi investasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar (Miliar Rp.) 8,909.81. Dengan demikian persentase capaian indikator ini sampai triwulan II tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{(\text{Dalam Miliar Rp.}) 191.739}{(\text{Dalam Miliar Rp.}) 8,718.07} \times 100\% = 2.20\%$$

Target indikator persentase peningkatan realisasi penanaman modal tahun 2025 di Kabupaten Dairi diharapkan mencapai 13,10%, dan realisasinya sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah 2.20%, dengan persentase realisasi sebesar 16.79%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Dairi triwulan II tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar (Miliar Rp.)41.809. Oleh karena itu pertumbuhan investasi di Kabupaten Dairi sampai dengan triwulan II tahun 2025 mencapai 2.20%.

4. Peningkatan Investor

Indikator yang digunakan untuk mengetahui bertambahnya jumlah individu atau lembaga atau investor yang menanamkan modalnya di suatu daerah. Peningkatan jumlah investor dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kemudahan berinvestasi. Adapun rumusan mencari peningkatan investor adalah

$$\frac{\text{Jumlah investor tahun } n - \text{jumlah investor tahun } n-1}{\text{jumlah investor tahun } n-1} \times 100\%$$

Realisasi perusahaan sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 170 unit, sedangkan pertambahan investor Triwulan II Tahun 2025 adalah

masih nihil. Dengan demikian persentase capaian indikator ini sampai triwulan II tahun 2025 Nihil atau 0%.

5. IKM Perizinan

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu unit pelayanan karena masyarakat adalah konsumen dari produk/jasa yang dihasilkannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara online melalui laman: Simparas.dairikab.go.id terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi yaitu Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/tarif, Produk, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada triwulan II tahun 2025 adalah **81.107** dengan dengan jumlah responden sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang. Maka dari hasil tersebut disimpulkan bahwa kinerja terhadap 9 unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam kategori **Baik** karena berada dalam nilai interval konversi IKM **76.61-88.30**.

Target IKM Perizinan tahun 2025 adalah 81.50, dan realisasinya adalah **81.107** sehingga persentase realisasi capaian indikator ini pada

triwulan II tahun 2025 telah mencapai 99.52% dari target yang direncanakan.

6. Predikat AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya ruang lingkup evaluasi AKIP yang telah dilakukan oleh Tim Penilai bagi Organisasi Perangkat Daerah memuat beberapa hal, seperti: 1).Penilaian kualitas perencanaan kinerja, 2).Penilaian pengukuran kinerja, 3). Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, 4). Penilaian evaluasi kinerja serta 5). Penilaian capaian kinerja.

Dalam hal ini realisasi capaian indikator predikat AKIP sampai dengan Triwulan II tahun 2025 masih menggunakan realisasi capaian evaluasi Lakip DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai (APIP), dimana DPMPTSPK Kabupaten Dairi memperoleh nilai sebesar *88.00 poin* atau dengan Predikat “A”. Sedangkan target yang ditetapkan pada indikator ini tahun 2025 adalah 80, dengan demikian persentase capaian indikator predikat AKIP adalah sebesar 110,00% dari target yang ditetapkan.

3.1.2 Permasalahan dan Solusi Yang Dilakukan

Dalam rangka mencapai kinerja yang baik, suatu organisasi pasti dihadapkan pada situasi berbagai permasalahan di lapangan. Demikian juga halnya dengan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam mencapai sasaran strategis yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama, tentu menghadapi beberapa permasalahan juga. Beberapa kendala yang dihadapi DPMPTSPK Kabupaten Dairi serta solusi yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSPK

Kabupaten Dairi demi suksesnya penyelenggaraan publik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Hambatan yang dihadapi dan Solusi yang telah dilaksanakan DPMPTSPK
Kabupaten Dairi

No	Hambatan atau kendala	Solusi yang telah dilaksanakan	Ket.
1	Masih ada masyarakat/pelaku yang tidak mengetahui adanya penerapan sistem daring dalam pelayanan perizinan berusaha	➤ Bahwa DPMPTSPK Kab. Dairi telah menginformasikan secara online tentang penerapan informasi Standar Pelayanan Berbasis Website, yang dapat diakses di laman: www://dpmptspk.dairikab.go.id; ➤ DPMPTSPK Kabupaten Dairi tetap melakukan sosialisasi secara kontiniu kepada masyarakat baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media sosial (Facebook dan Website Dpmptspk) sehingga dapat memberikan manfaat maupun edukasi kepada masyarakat dalam penggunaan aplikasi layanan teknologi informasi perizinan berbasis online. ➤ Secara berkala DPMPTSPK Kabupaten Dairi melaksanakan monitoring dan evaluasi perizinan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi tentang penggunaan aplikasi layanan teknologi informasi perizinan berbasis online kepada perusahaan-perusahaan dan dapat menghimbau perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin agar mengurus izin berusahanya.	
2	Budaya dan mental masyarakat/pemohon yang masih terbawa dengan sistem pelayanan yang manual, dimana masih adanya anggapan masyarakat/pemohon bahwa berkas persyaratan yang diminta untuk dilengkapi hanya alasan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPMPTSPK Kabupaten	➤ Tetap melaksanakan komunikasi dua arah antara pegawai dengan masyarakat pemohon izin dalam rangka menyampaikan informasi mengenai pelayanan perizinan yang sudah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dimana saja, Masyarakat dapat mengakses website OSS RBA melalui jaringan internet dimana dan kapan saja. ➤ ASN yang bertugas pada seksi pelayanan tetap meluangkan waktu dalam menjawab dan melayani pertanyaan dari masyarakat/pemohon izin.	

	Dairi untuk mempersulit dan memperlambat proses pelayanan	➤ DPMPTSPK Kabupaten Dairi juga akan membantu para pemohon untuk mengakses Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk memperoleh izin. ➤ Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi pengaduan direspon dengan cepat melalui media yang tersedia seperti: Call Center, Media Sosial dan secara Offline.	
3	Masyarakat/pemohon belum memiliki kecakapan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan benar, sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi sering harus menuntun para pemohon dalam mengaktivasi sebuah akun untuk dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi yang telah ada. Kondisi ini mengakibatkan adanya perlambatan dalam pelayanan pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi.	➤ Aparatur Sipil Negara/Pegawai front-office pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi tetap membantu para pemohon izin dalam mengaktivasi sebuah akun untuk dapat mengakses website Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk memperoleh izin ➤ ASN yang bertugas pada seksi pelayanan tetap meluangkan waktu dalam menjawab dan melayani pertanyaan dari masyarakat/pemohon. ➤ Menerapkan metode jemput bola ke lapangan dalam rangka penerbitan izin pelaku usaha secara kontinue	
4	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM nya secara online	Secara berkala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi pada saat DPMPTSPK Kabupaten Dairi melaksanakan pembinaan atau monitoring kepada pelaku usaha, dan melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi, yang bertujuan untuk menyampaikan tentang aplikasi OSS RBA kepada perusahaan-perusahaan dan menginformasikan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM secara online. Selain itu DPMPTSPK	

		Kabupaten Dairi juga telah menghimbau perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin agar mengurus izin berusahnya dan Pelaku Usaha memahami kewajibannya untuk menyampaikan LKPM secara online, dengan demikian DPMPTSPK Kabupaten Dairi mendapatkan informasi tentang perkiraan Realisasi Investasi di Kabupaten Dairi serta dapat meningkatkan kesadaran dari Pengusaha yang wajib LKPM untuk melaporkan LKPMnya secara online sekaligus untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengusaha, hal ini sesuai dengan ketentuan Perka BKPM No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	
--	--	--	--

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, maka Tahun Anggaran 2025 DPMPTSPK Kabupaten Dairi mendapat alokasi anggaran untuk keperluan Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.4,148,586,365 (empat milyar seratus empat puluh delapan puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) setelah adanya rasionalisasi anggaran tahun 2025, yang digunakan untuk membiayai 2 (dua) Program dan 5 (lima) kegiatan yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp.1,954,337,268 (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 47.11%,-

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran atau penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut maka akan diperoleh efisiensi penggunaan Sumber Daya yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	EFISIENSI SUMBER DAYA
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.22%	0.00%	0.00%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	165,143,000	0	0.00%	0.00%
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85.00%	0.00%	0.00%					0	0.00%	0.00%
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	13.10%	2.20%	16.79%				0	0	0.00%	16.79%
		4	Peningkatan Investor	23.30%	0.00%	0.00%				0	0	0.00%	0.00%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	81.50	81.107	99.52%		-	-	0	0	0.00%	99.52%

4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	80.00	88.00	110.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,983,443,365	1,954,337,268	49.06%	60.94%
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,586,255,227	1,820,266,528		
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,446,800	861,700		
								-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,610,600	17,385,200		
								-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,222,900	2,978,600		
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56,278,000	13,872,334		
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,600,000	530,000		
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	15,210,977		

									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	16,200,000	3,340,000		
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121,586,696	57,869,440		
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,320,250	22,022,489		
Rata-Rata Efisiensi													29.54%

Dengan demikian tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi atas sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian 6 (empat) indikator kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada triwulan II tahun 2025 adalah **29.54%**, yang didukung oleh efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator pertumbuhan investasi, IKM perizinan dan Predikat AKIP yang diuraikan sebagai berikut:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk pencapaian pertumbuhan investasi sebesar 16.79%

Untuk mendukung capaian indikator pertumbuhan investasi triwulan II tahun 2025 sebesar 2.20% dengan persentase capaian 16.79%, sumber daya yang digunakan sebesar Rp.0 atau Nihil atau 0.00% karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian indikator pertumbuhan investasi tersebut adalah sebesar $16.79\% - 0.00\% = 16.79\%$.

Adapun program yang seharusnya mendukung pencapaian indikator peningkatan investasi adalah program pengembangan iklim penanaman modal dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, namun pada tahun 2025 anggaran yang mendukung pencapaian program dimaksud adalah nihil.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk pencapaian IKM Perizinan sebesar 99.52%

Untuk mendukung capaian indikator IKM Perizinan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 81.107 poin dengan persentase capaian 99.52%, dan sumber daya yang digunakan adalah Nol (Nihil) atau 0.00%, karena keterbatasan anggaran. Dengan demikian efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian indikator IKM Perizinan tersebut pada triwulan II tahun 2025 adalah:

$$99.52\% - 0.00\% = 99.52\%.$$

Adapun program yang seharusnya mendukung pencapaian indikator IKM Perizinan adalah program pelayanan penanaman modal, namun pada tahun 2025 anggaran yang mendukung pencapaian program penanaman modal adalah nihil.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi sampai triwulan II tahun 2025 akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
Triwulan II Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Meningkatnya upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.22%	0.00%	0.00%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	165,143,000	0
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85.00%	0.00%	0.00%					
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	13.10%	2.20%	16.79%				0	0
		4	Peningkatan Investor	23.30%	0.00%	0.00%				0	0
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	81.50	81.107	99.52%		-	-	0	0

4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	80.00	88.00	110.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,983,443,365	1,954,337,268
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,586,255,227	1,820,266,528
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,446,800	861,700
								-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,610,600	17,385,200
								-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18,222,900	2,978,600
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56,278,000	13,872,334
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,600,000	530,000

									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	15,210,977
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	16,200,000	3,340,000
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121,586,696	57,869,440
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,320,250	22,022,489

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja input atau penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sampai dengan triwulan II tahun 2025 mencapai Rp.1,954,337,268 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 47.11%,- dari Total Belanja sebesar Rp.4,148,586,365 (empat miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Untuk lebih detailnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan II Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Dairi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Anggaran	
					Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8 = (5-6)	9
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	81.25%	165,143,000	0	0.00%	165,143,000	100.00%
1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat tahun n	16 orang	165,143,000	0	0.00%	165,143,000	100.00%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 orang	165,143,000	-	0.00%	165,143,000	100.00%
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	3,983,443,365	1,954,337,268	49.06%	2,029,106,097	50.94%
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	100%	3,586,255,227	1,820,266,528	50.76%	1,765,988,699	49.24%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/bulan	3,586,255,227	1,820,266,528	50.76%	1,765,988,699	49.24%
2.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	146,558,300	35,097,834	23.95%	111,460,466	76.05%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,446,800	861,700	25.00%	2,585,100	75.00%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	68,610,600	17,385,200	25.34%	51,225,400	74.66%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	18,222,900	2,978,600	16.35%	15,244,300	83.65%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	56,278,000	13,872,334	24.65%	42,405,666	75.35%
2.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	195,309,588	76,950,417	39.40%	118,359,171	60.60%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1,600,000	530,000	33.13%	1,070,000	66.88%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	55,922,892	15,210,977	27.20%	40,711,915	72.80%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	16,200,000	3,340,000	20.62%	12,860,000	79.38%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	121,586,696	57,869,440	47.60%	63,717,256	52.40%
2.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	55,320,250	22,022,489	39.81%	33,297,761	60.19%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	55,320,250	22,022,489	39.81%	33,297,761	60.19%
	Total			4,148,586,365	1,954,337,268	47.11%	2,194,249,097	52.89%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran tahun 2025 digunakan untuk membiayai 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu sebesar Rp.4,148,586,365 (empat miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan realisasi serapan anggarannya sebesar Rp.1,954,337,268 (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 47.11% dari total anggaran.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dan merupakan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi triwulan I ini, selain merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dimaksudkan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada triwulan II tahun 2025 sehingga diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan ini juga memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan termasuk hambatan atau kendala serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian misi, visi dan tujuan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik kinerja kegiatan, sasaran dan anggaran serta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan kinerja.

Selain itu laporan kinerja ini juga merupakan kebutuhan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tingkat capaian-capaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi pada triwulan II tahun 2025 sebagian telah terlaksana, namun sebagian lagi belum dapat diketahui realisasi capaiannya karena datanya sebagian berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Dengan demikian DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah menunjukkan kinerja yang baik karena dapat mewujudkan target-target kinerjanya. Oleh karena itu, pada triwulan III tahun 2025 berikutnya *outcomes* akan terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar capaian indikator penilaian tersebut dapat lebih meningkat.

Kemudian capaian kinerja dari segi penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi triwulan II tahun 2025 telah mencapai 47.11% dari total anggaran. Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan karena sebagian jadwal pelaksanaan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Selanjutnya jumlah perizinan yang diterbitkan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 654 (enam ratus lima puluh empat) izin sedangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dipungut dan disetorkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi ke Kas Daerah pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp28,042,970 (dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Agar dapat meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya sangat diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Demikianlah laporan kinerja ini diperbuat dengan harapan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Sidikalang, 2 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN KAB. DAIRI



BUDIANTA PINEM, SE.Ak, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196603021994031001

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.22%	0.00%	0.00%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	165,143,000	0
								Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	165,143,000	0
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,00%	0.00%	0.00%		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	165,143,000	0
2	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	3	Pertumbuhan investasi	13.10%	2.20%	16.79%			0	0
		4	Peningkatan Investor	23.30%	0.00%	0.00%				
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	5	IKM Perizinan	81.50	81.107	99.52%			0	0
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6	Nilai AKIP	80.00	88.000	110.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,983,443,365	1,954,337,268
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,586,255,227	1,820,266,528
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,586,255,227	1,820,266,528
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	146,558,300	35,097,834
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,446,800	861,700
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,610,600	17,385,200
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,222,900	2,978,600
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56,278,000	13,872,334

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195,309,588	76,950,417
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,600,000	530,000
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	15,210,977
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	16,200,000	3,340,000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121,586,696	57,869,440
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	55,320,250	22,022,489
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,320,250	22,022,489
TOTAL...									4,148,586,365	1,954,337,268

Sidikalang, Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi



BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660302199403101